



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Rohim Bin Hasan
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pondoksari Rt. 01 Rw. 02 Desa Kaliboto Kidul Kec.

Jatiroto Kab. Lumajang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ramadani Bin Sahar Alias Dani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 21 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Umbul Rt. 24 Rw. 08 Desa Pejarakan Kec.
Randuagung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 142/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ABDUL ROHIM Bin HASAN dan terdakwa II RAMADANI Bin SAHAR alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa I ABDUL ROHIM Bin HASAN dan terdakwa II RAMADANI Bin SAHAR alias DANI dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noka : Rusak,
Nosin : Rusak

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD QOIRUL RISKY

- 1 (satu) buah mesin granda warna hijau merk maitank
- 1 (satu) buah kabel olor
- 1 (satu) buah pisau
- 1 (satu) buah spion

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ABDUL ROHIM Bin HASAN bersama – sama dengan terdakwa II RAMADANI Bin SAHAR alias DANI (ditahan dalam berkas perkara lain) yang belum diketahui namanya, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB atau setidaknya waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di depan percetakan RIO DIGITAL TEKSTIL Jl. M. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, terdakwa II RAMADANI Bin SAHAR alias DANI datang kerumah terdakwa I ABDUL ROHIM Bin HASAN dengan maksud untuk mengajak mencuri sepeda motor dan terdakwa I ABDUL ROHIM Bin HASAN menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa dengan posisi terdakwa I yang membonceng dengan perlahan sambil melihat kanan dan kiri dengan maksud mencari sepeda motor yang akan di curi. Sesampainya di Jl. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tepatnya di depan percetakan RIO DIGITAL TEKSTIL terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di parkir di depan percetakan RIO DIGITAL TEKSTIL. Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berhenti di depan percetakan RIO DIGITAL TEKSTIL lalu terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol : W-6085-ZM, Noka : MH1JF513XCK728047, Nosin : JF51EE3717953 dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah terdakwa II persiapkan, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II membawa kabur sedangkan terdakwa I yang menunggu dari kejauhan mengejar terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapatkan hasil curian tersebut terdakwa II dan terdakwa I menuju ke rumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 kepada terdakwa I yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD QOIRUL RISKY mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Qoirul Risky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena barang milik saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib didepan Percetakan Rio Digital Tekstil yang beralamat di Jalna m. Husni Tamrin, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;



- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol W-6085-ZM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor, saksi sedang bekerja di percetakan Rio Digital Tekstil sedangkan sepeda motor saksi berada di halaman depan tempat parkir motor percetakan Rio Digital Tekstil dengan posisi menghadap ke selatan;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci setir setelah itu saksi tinggal masuk kedalam untuk bekerja dan sekira pukul 15.30 Wib saksi mendapati sepeda motor saksi sudah tidak berada ditempat semula;
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha mencarinya, namun tidak menemukan sepeda motor saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang;
- Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa dokumen kelengkapan sepeda motor tersebut masih ada di saksi yaitu berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fiqih Bima Laksana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Pondoksari Rt.001 Rw.002, Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, sedangkan terdakwa II pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib di jalan dekat rumah kos terdakwa II yang beralamat di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol W-6085-ZM yang merupakan milik saksi Muhammad Qoirul Risky yang beralamat di Jalan Panjang Sari Rt.01 Rw.03, Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama Ipda Andhi Indra Septa, S.H., Aipda Suroso, S.H., Aipda Waluyo Muji Sukur, Aipda Nanang Handoko, Aipda Ali Sochib, Bripka Moh. Nur Cahyo, Bripka Firman Prasetyo, S.H., Briptu Aditya Amrilullah L, S.H., Briptu Ismail Triono, Briptu Ari hikmawan P., Bripda Syaiful Anwar dan Bripda Nizar Anugerah R.;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan membeli barang dari hasil kejahatan berupa sepeda motor, selanjutnya saksi menuju ke rumah terdakwa I dan mengamankan terdakwa I dan didapati di rumah terdakwa I 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, lalu kami melakukan interograsi dan



terdakwa I mengakui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan yang merupakan milik saksi Muhammad Qoirul Risky;

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di percetakan Rio Digital Tekstil yang beralamat di Jalan M. Husni Tamrin Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara para terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu berkeliling mencari target yang diparkir di pinggir jalan, lalu saat melintas didepan percetakan Rio Digital Tekstil melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhammad Qoirul Risky, selanjutnya terdakwa II turun untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu menghidupkannya dengan menggunakan kunci T dengan cara membongkar merusak lubang kunci, setelah hidup terdakwa II membawa kabur sedangkan terdakwa I menunggu dari kejauhan;
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa setelah membawa kabur sepeda motor tersebut yaitu menghilangkan identitas sepeda motor tersebut dengan cara merusak pada bagian noka dan nosin dengan digerenda, setelah itu sepeda motor tersebut digunakan sendiri;
- Bahwa para terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa I telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saya yang beralamat di Dusun Pondoksari Rt.001 Rw.002, Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang yang telah terdakwa I ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol W-6085-ZM;
- Bahwa terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di percetakan Rio Digital Tekstil yang beralamat di Jalan M. Husni Tamrin Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang diamankan petugas kepolisian pada saat terdakwa I ditangkap yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noka : Rusak, Nosin : Rusak, 1 (satu) buah mesin gerenda warna hijau merk maitank, 1 (satu) buah kabel olor, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah spions;
- Bahwa terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I berangkat bersama-sama dengan terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu berkeliling mencari target yang diparkir di pinggir jalan, lalu saat melintas didepan percetakan Rio Digital Tekstil kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, selanjutnya terdakwa II turun untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu menghidupkannya dengan menggunakan kunci T dengan cara membongkar merusak lubang kunci, setelah hidup terdakwa II membawa kabur sedangkan terdakwa I menunggu dari kejauhan;
- Bahwa yang terdakwa I lakukan bersama terdakwa II setelah membawa kabur sepeda motor tersebut yaitu menghilangkan identitas sepeda motor tersebut dengan cara merusak pada bagian noka dan nosin dengan digerenda, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa I gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa II telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib di jalan dekat rumah kos terdakwa II yang beralamat di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah terdakwa II ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol W-6085-ZM;
- Bahwa terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di percetakan Rio Digital Tekstil yang beralamat di Jalan M. Husni Tamrin Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang diamankan petugas kepolisian pada saat terdakwa II ditangkap yaitu 1 (satu) buah kunci T (disita dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II berangkat bersama-sama dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu berkeliling mencari target yang diparkir di pinggir jalan, lalu saat melintas didepan percetakan Rio Digital Tekstil mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, selanjutnya terdakwa II turun untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu menghidupkannya dengan menggunakan kunci T dengan cara membongkar merusak lubang kunci, setelah hidup terdakwa II membawa kabur sedangkan terdakwa I menunggu dari kejauhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa II lakukan bersama terdakwa I setelah membawa kabur sepeda motor tersebut yaitu menghilangkan identitas sepeda motor tersebut dengan cara merusak pada bagian noka dan nosin dengan digerenda, setelah itu sepeda motor tersebut rencana oleh terdakwa I akan digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa II tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noka : Rusak, Nosin : Rusak;
2. 1 (satu) buah mesin granda warna hijau merk mailtank;
3. 1 (satu) buah kabel olor;
4. 1 (satu) buah pisau;
5. 1 (satu) buah spions;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II (ditahan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di depan percetakan RIO DIGITAL TEKSTIL Jl. M. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang mana berawal terdakwa II datang kerumah terdakwa I dengan maksud untuk mengajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan terdakwa I menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya para terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa dengan posisi terdakwa I yang membonceng dengan perlahan sambil melihat kanan dan kiri dengan maksud mencari sepeda motor yang akan di curi;
- Bahwa sesampainya di Jl. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tepatnya di depan percetakan Rio Digital Tekstil terdakwa II melihat 1



(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di parkir di depan percetakan Rio Digital Tekstil, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berhenti di depan percetakan Rio Digital Tekstil lalu terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol : W-6085-ZM, Noka : MH1JF513XCK728047, Nosin : JF51EE3717953 dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah terdakwa II persiapkan, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 kemudian terdakwa II membawa kabur sedangkan terdakwa I yang menunggu dari kejauhan mengejar terdakwa II;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil curian tersebut para terdakwa menuju ke rumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa I yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Qoirul Risky mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa I. Abdul Rohim Bin Hasan dan terdakwa II. Ramadani Bin Sahar Alias Dani sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas para terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II (ditahan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di depan percetakan RIO DIGITAL TEKSTIL Jl. M. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang mana berawal terdakwa II datang kerumah terdakwa I dengan maksud untuk mengajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan terdakwa I menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya para terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa dengan posisi terdakwa I yang membonceng dengan perlahan sambil melihat kanan dan kiri dengan maksud mencari sepeda motor yang akan di curi;

Bahwa sesampainya di Jl. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tepatnya di depan percetakan Rio Digital Tekstil terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di parkir di depan percetakan Rio Digital Tekstil, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berhenti di depan percetakan Rio Digital Tekstil lalu terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol : W-6085-ZM, Noka : MH1JF513XCK728047, Nosin : JF51EE3717953 dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah terdakwa II persiapkan, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam tahun 2012 kemudian terdakwa II membawa kabur sedangkan terdakwa I yang menunggu dari kejauhan mengejar terdakwa II;

Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil curian tersebut para terdakwa menuju ke rumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa I yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa I;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Qoirul Risky mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol : W-6085-ZM, Noka : MH1JF513XCK728047, Nosin : JF51EE3717953 milik saksi korban Muhammad Qoirul Risky di depan percetakan Rio Digital Tekstil sedangkan terdakwa I yang menunggu dari kejauhan tanpa seijin saksi korban Muhammad Qoirul Risky sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II (ditahan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di depan percetakan RIO DIGITAL TEKSTIL Jl. M. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang mana berawal terdakwa II datang kerumah terdakwa I dengan maksud untuk mengajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan terdakwa I menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya para terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa dengan posisi terdakwa I yang membonceng dengan perlahan



sambil melihat kanan dan kiri dengan maksud mencari sepeda motor yang akan di curi;

Bahwa sesampainya di Jl. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tepatnya di depan percetakan Rio Digital Tekstil terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di parkir di depan percetakan Rio Digital Tekstil, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berhenti di depan percetakan Rio Digital Tekstil lalu terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol : W-6085-ZM, Noka : MH1JF513XCK728047, Nosin : JF51EE3717953 dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah terdakwa II persiapkan, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 kemudian terdakwa II membawa kabur sedangkan terdakwa I yang menunggu dari kejauhan mengejar terdakwa II

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II (ditahan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di depan percetakan RIO DIGITAL TEKSTIL Jl. M. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II (ditahan dalam berkas perkara lain) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di depan percetakan RIO DIGITAL TEKSTIL Jl. M. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang mana berawal terdakwa II datang kerumah terdakwa I dengan maksud untuk mengajak mengambil sepeda motor milik orang lain dan terdakwa I menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya para terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa dengan posisi terdakwa I yang membonceng dengan perlahan sambil melihat kanan dan kiri dengan maksud mencari sepeda motor yang akan di curi;

Bahwa sesampainya di Jl. Husni Tamrin Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang tepatnya di depan percetakan Rio Digital Tekstil terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam di parkir di depan percetakan Rio Digital Tekstil, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berhenti di depan percetakan Rio Digital Tekstil lalu terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol : W-6085-ZM, Noka : MH1JF513XCK728047, Nosin : JF51EE3717953 dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah terdakwa II persiapkan, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 kemudian terdakwa II membawa kabur sedangkan terdakwa I yang menunggu dari kejauhan mengejar terdakwa II;

Bahwa setelah berhasil mendapatkan hasil curian tersebut para terdakwa menuju ke rumah terdakwa I, sesampainya dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa I yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa I;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Qoirul Risky mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol : W-6085-ZM, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF513XCK728047, Nosin : JF51EE3717953 dengan cara merusak rumah kunci menggunakan kunci T, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 kemudian terdakwa II membawa kabur sedangkan terdakwa I yang menunggu dari kejauhan mengejar terdakwa II sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noka : Rusak, Nosin : Rusak;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Muhammad Qoirul Risky, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Qoirul Risky

- 1 (satu) buah mesin granda warna hijau merk mailtank;
- 1 (satu) buah kabel olor;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah spion;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Abdul Rohim Bin Hasan dan terdakwa II. Ramadani Bin Sahar Alias Dani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Abdul Rohim Bin Hasan dan terdakwa II. Ramadani Bin Sahar Alias Dani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Noka : Rusak,
Nosin : Rusak;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Qoirul Risky;
 - 1 (satu) buah mesin granda warna hijau merk maittank;
 - 1 (satu) buah kabel olor;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah spionDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta
dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.